



PUTUSAN

Nomor : 138/Pdt.G/2013/PN.Cbn.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ANTON TEOPIBUS,-----

Pimpinan PT.Sangkakala Anugerah, beralamat di Jalan Tanah Abang III, No.1 Rt.03/Rw.03, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

HORAS PANJAITAN, SH.MH, MARTONO DWIATMOJO, SH dan NGADIONO, SH, Advokat-advokat dari kantor Advokat Horas Panjaitan, SH.MH beralamat di Jalan Biak Blok B No.3 Cideng Gambir, Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013,-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

m e l a w a n

OCHAM SJAMSIER,-----

Beralamat di Jl.Pulo Gundul No.K 116 Rt.013/Rw.09 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat,-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Juni 2013 dibawah Register Nomor : 138/Pdt.G/2013/PN.Cbn.- mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Akta / Perjanjian "PENGAKUAN UTANG" Nomor. 4 tertanggal 14 Januari 1883 antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibuat oleh dan ditandatangani didepan Notaris MUHAMMAD ADAM, SH., antara Penggugat disatu pihak sebagai pemberi utang (piutang) dengan Tergugat dilain pihak sebagai penerima hutang, Penggugat telah memberi utang kepada Tergugat atau sama halnya Tergugat telah menerima hutang dari Penggugat, uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian antara lain sebagai berikut ;
 - a) Bahwa Tergugat telah menyetujui untuk memberikan dan menyerahkan sebagai agunan atau jaminan untuk pembayaran hutang dan bunga hutang serta beban-beban lain oleh sebab hutang uang tersebut, berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : 185/Teluk Pinang, luas tanah 2.720 M2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi tertanggal 14 Agustus 1988, Nomor. 63/1988, berikut segala apa yang berdiri dan ditanam diatas ditanah tersebut, terletak di Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Desa Teluk Pinang, tertulis atas nama OCHAM SYAMSIAR ;
 - b) Bahwa Tergugat telah berjanji dan sanggup untuk membayar lunas hutang berserta bunga hutang, ganti rugi dan lain-lain sebagai akibat dari hutang uang yang telah diterima kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kendati Penggugat telah berulang kali minta dan menegur kepada Tergugat supaya segera membayar lunas hutang beserta bunga hutang dan lain-lain kewajiban yang diperjanjikan kepada Penggugat, akan tetapi selalu tidak diindahkan oleh Tergugat ;

Bahwa oleh karena itu, dengan ini Penggugat bermaksud supaya Tergugat segera membayar lunas hutang dan bunga hutang, beban dan kewajiban lain yang telah diperjanjikan kepada Penggugat ;

Bahwa perkara ini mendapat kesulitan untuk diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat bersama. Oleh karenanya, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Pengadilan Negeri di Cibinong untuk diberikan putusan hukumnya ;

3. Bahwa Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri di Cibinong, sudilah kiranya berkenan memberikan putusan hukum yang menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat ; "Supaya Tergugat membayar lunas hutang Rp 25.000.000,- (hutang pokok) + bunga hutang Rp 750.000,- (3 % tiap bulan) x 245 bulan (14-01-1993 s/d 17-6-2013) = **Rp 25.000.000,- + Rp 183.750.000,- = Rp 208.750.000,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah selanjutnya** setiap bulan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama hutang tersebut belum dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat, **atau setidaknya** dalam jumlah lain menurut penetapan Pengadilan Negeri ;
4. Bahwa untuk mencegah perbuatan Tergugat yang bermaksud dalam upaya menghindar dari kewajiban dan pertanggung jawabannya yang menjual harta miliknya kepada orang lain, Penggugat mohon dengan hormat untuk ditetapkan dan diperintahkan untuk **melakukan sita**



konserpatoir atas tanah hak milik Tergugat yang tersebut didalam Hak Milik Nomor 185/Teluk Pinang, Gambar Situasi 63/1988, luas tanah 2.720 M2 ; berikut segala apa yang berdiri dan ditanam diatas ditanah tersebut, terletak di Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Desa Teluk Pinang, tertulis atas nama **OCHAM SYMSIAR** ;

5. Bahwa Pengugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya putusan didalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau permohonan banding dan kasasi ;

Berdasar pada alasan-alasan yang tersebut diatas, maka berserta ini Penggugat mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hari kepada Pengadilan Negeri di Cibinong, sudilah kiranya berkenan menerima permohonan dan gugatnya Penggugat ini, selanjutnya berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum, sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dan gugatnya Penggugat ini ;
- II. Menyatakan bahwa sita konservatoir atas tanah dan seluruh seisinya yang tersebut diatas adalah syah dan dikuatkan ;
- III. Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tertanggal 14 Januari 1993 yang telah dibuat oleh dan ditanda tangani didepan Notaris MUHAMMAD ADAM, SH. Adalah syah dan dikuatkan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh Penggugat dan Tergugat ;
- IV. Menghukum Tergugat dan / atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, supaya membayar lunas hutangnya yang tersebut diatas kepada Penggugat, sebanyak hutang pokok Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bunga hutang yang belum dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 208.750.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau dalam jumlah lain menurut penetapan Pengadilan, dengan menerima tanda penerimaan yang syah ;

V. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat di laksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau permohonan banding dan kasasi;

VI. Menghukum Tergugat supaya membayar biaya perkara ;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

Mengadili dan memberikan putusan yang lain dan seadil-adilnya menurut kebijaksanaan serta terserah Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan masing-masing pihak hadir, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya : HORAS PANJAITAN, SH.MH, MARTONO DWIATMOJO, SH dan NGADIONO, SH Advokat dari kantor Advokat HORAS PANJAITAN, SH.MH, dan REKAN, beralamat di Jalan Biak Blok B No.3 (Roxy) Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013, untuk Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan pelaksanaan Mediasi tanggal 23 Juli 2013, oleh karenanya Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tanggal 3 September 2013, yang isinya memuat eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan PENGUGAT kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang taat, tunduk dan patuh pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab, pada tanggal 14 Januari 1993 TERGUGAT bersedia untuk membuat akta pengakuan utang dihadapan Notaris Muhamad Adam, SH, yang pada intinya dalam akta Nomor 4 tanggal 14 Januari 1993 tentang pengakuan utang tersebut TERGUGAT mengaku telah berhutang kepada PENGUGAT sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 3 % setiap bulannya serta akan mengembalikan uang selambat-lambatnya tanggal 14 Juli 1993 ;
4. Bahwa berdasarkan akta Nomor 4 tanggal 14 Januari 1993 tentang Pengakuan Utang tersebut dalam Pasal 1 diatur atas jumlah utang tersebut TERGUGAT memberikan jaminan kepada PENGUGAT berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 185/Teluk Pinang, luas tanah 2.720 m2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) ;
5. Bahwa perjanjian utang piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan akta Nomor 4 tentang Pengakuan Utang telah jatuh tempo tanggal 13 Juli 1993 ;
6. Bahwa TERGUGAT tidak memungkiri telah menerima hutang dari PENGUGAT sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam akta No.4 tertanggal 14 Januari 1993 dengan bunga 3 % perbulan dengan jangka waktu 6 bulan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tercantum dalam Akta Pengakuan Utang No.4 tanggal 14 Januari 1993.

Oleh karena dengan mendasari dan berpedoman pada akta No.4 tersebut maka TERGUGAT bersedia untuk melunasi hutangnya kepada TERGUGAT dengan perhitungan **Rp.25.000.000,- (hutang pokok) + Bunga : Rp.4.500.000,- ((3 % per bulan) x 6 Bulan (14-1-1993 sampai 14-7-1993)) = Rp.29.500.000,;**

7. Bahwa TERGUGAT telah beritikad baik dengan beberapa kali mengajak PENGUGAT untuk bermusyawarah dan mengingatkan untuk melaksanakan perjanjian ini, namun PENGUGAT selalu tidak bersedia apabila menerima pembayaran hutang dari TERGUGAT ;
8. Bahwa apa yang menjadi tuntutan PENGUGAT sebagaimana tercantum dalam butir 3 Gugatan PENGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum/tidak ada dasar hukumnya dan/atau bertentangan dengan hukum. Hal ini juga membuktikan bahwa PENGUGAT patut diduga telah menjadi "bank gelap". PENGUGAT memaksa TERGUGAT untuk membayar hutang kepada PENGUGAT dengan bunga yang lebih besar 11 kali lipat dari hutang pokok ;
9. Menurut hukum, pinjam meminjam uang yang diberikan oleh pemberi utang kepada orang yang berutang, dimana si berutang diberikan batas waktu untuk mengembalikan dalam waktu tertentu dan dikenakan bunga dikenal dengan istilah kredit. Wewenang memberikan pinjaman uang dan dikenakan bunga yang wajar untuk di berutang diberikan kepada lembaga Perbankan dan bukan oleh orang-perorangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (11) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU 10/1998") ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor : 138/PDT.G/2013/PN.CBN yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dari persidangan ini kepada PENGGUGAT ;

Atau apabila Hakim yang mengadili praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 24 September 2013 dan Duplik secara tertulis tanggal 07 Oktober 2013, yang pada pokoknya masing-masing bertahan pada gugatannya dan Jawaban semula, dan untuk selengkapnyanya menyangkut Replik dan Duplik ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa :

1. P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pengakuan Utang Nomor : 4, tanggal 14 Januari 1993, yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Adam SH ;
2. P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 185/ Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Luas 2.270 m2, Gambar Situasi Tanggal 14-8-1988 No.63/1998 atas nama OCHAM SYAMSIAR ;
3. P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 5, tanggal 14 Januari 1993, yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Adam SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris Muhammad Adam, SH, Nomor : 05/KN/MA/1993, tanggal 14 Januari 1993 ;
5. P-5 : Foto copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Perkara Nomor : 77/Pdt.G/2012/PN.Cbn,- ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan menghadapi 1 (satu) orang saksi yang keterangannya didengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF SUGIONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang piutang, dimana yang memberi hutang adalah Penggugat dan yang berhutang adalah Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dari Penggugat, hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 1993, dimana hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada menjaminkan sebidang tanah miliknya yang terletak di Ciawi Bogor atas hutangnya pada Penggugat, dan Tergugat juga ada memberikan Kuasa untuk menjual atas sebidang tanah miliknya yang dijaminkan pada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat tanah milik Tergugat sudah dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan pada Tergugat karena saat saat ini Tergugat belum membayar hutangnya pada Penggugat, dan saksi juga tidak tahu apa alasan Tergugat tidak juga membayar hutangnya pada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang saat ini menguasai tanah milik Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam Akta Notaris ;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1993 sampai dengan sekarang permasalahan hutang piutang tersebut pernah dibicarakan secara musyawarah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa :

1. T-1 : Copy dari foto copy Akta Pengakuan Utang Nomor : 4 tanggal 14 Januari 1993, yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Adam, SH ;
2. T-2 : Copy dari foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 5, Tanggal 14 Januari 1993, yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Adam, SH ;
3. T-3 : Copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 05/KN/MA/1993, tanggal 14 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Adam, SH ;
4. T-4 : Copy dari Foto copy Surat Persetujuan yang dibuat Bhakti Ratna (istri Tergugat) tanggal 14 Januari 1993 ;
5. T-5 : Copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No. 185/Teluk Pinang, Ciawi, Bogor, Luas 2.270 m², Gambar Situasi Tanggal 14-8-1988 No.63/1998 atas nama OCHAM SYAMSIAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 : Copy dari Foto copy Surat dari Osham Sjamsier kepada Anton Teopilus tanggal 31 Mei 2011, Perihal : Tindak Lanjut Akta Pengakuan Utang dan Akta Kuasa Untuk Menjual ;
7. T-7 : Copy dari Foto copy Surat dari Osham Sjamsier kepada Anton Teopilus tanggal 06 Juni 2011, Perihal : Penyelesaian Hutang ;
8. T-8 : Copy dari Foto copy Surat dari Osham Sjamsier kepada Anton Teopilus tanggal 10 Juni 2011, Perihal : Tempat Penyelesaian Hutang ;
9. T-9 : Copy dari Foto copy Surat dari Osham Sjamsier kepada Advokat Horas Panjaitan, SH.MH & Rekan tanggal 22 Juni 2011, Perihal : Undangan ;
10. T-10: Copy dari foto copy Surat dari Osham Sjamsier kepada Advokat Horas Panjaitan, SH.MH & Rekan tanggal 22 Juni 2011, Perihal : Besarnya jumlah utang ;
11. T-11: Copy dari Foto copy Surat dari Osham Sjamsier kepada Anton Teopilus tanggal 17 Januari 2014 ;
12. T-12: Copy dari Foto copy Surat dari Osham Sjamsier kepada Anton Teopilus tanggal 01 Februari 2014 ;
13. T-13: Copy dari Foto copy Surat dari Osham Sjamsier kepada Anton Teopilus tanggal 08 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan menghadapi 1 (satu) orang saksi yang keterangannya didengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAHRUDIN ABDULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik periparan, sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa ia meminjam uang dari Penggugat pada sekitar tahun 1993 dengan jaminan sebidang tanah milik Tergugat yang terletak di Ciawi Bogor ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar jumlah hutang Tergugat pada Penggugat ;
- Bahwa untuk masalah hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat ini saksi pernah memediasinya (di kantor Penggugat), akan tetapi dari pihak Penggugat saksi hanya bertemu dengan pak YUSUF yang katanya adalah utusan dari Penggugat untuk mewakilinya ;
- Bahwa saat dilakukan mediasi antara Tergugat dan Penggugat (yang diwakili oleh pak Yusuf) tidak ada kesepakatan ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, Penggugat tanggal 26 Juni 2014 dan Tergugat tanggal 24 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini mohon diperhatikan segala sesuatu yang terjadi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan ;

----- TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang ;

- Hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat sebagai pihak Kreditur dan tergugat sebagai debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hutang tersebut sampai saat ini belum dibayar oleh

Tergugat sebagai debitur.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan gugatan dan jawaban, bukti surat maupun saksi telah terdapat fakta hukum yang tidak dapat diingkari oleh pihak-pihak yang berperkara yaitu :

- Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 14 Januari 1993 dengan jaminan berupa sebidang tanah hak milik No. 185/Teluk Pinang luas tanah 2.270 meter persegi gambar situasi No. 63/1988 atas nama Ocham Syamsiar terletak di Desa Teluk Pinang, Kec. Ciawi, Kab. Bogor ;
- Atas hutang piutang tersebut telah dibuatkan Surat Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Muhamad Adam, SH No. 4 tertanggal 14 Januari 1993 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang harus di pertimbangkan adalah : apakah Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan apakah hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengingkari isi perjanjian dan telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan cara tidak mau membayar hutang berikut bunganya sebagaimana yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata salah satu asas dalam perjanjian/perikatan adalah **Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)** atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP. dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat wajib untuk mentaati dan melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang merupakan asas bahwa para pihak harus menghormati substansi kontrak yang dibuat, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, dan bila dihubungkan dengan bukti P-1 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang bahwa Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 3% setiap bulannya dan atas hutang tsb sebagai jaminannya adalah tanah hak milik No. 185/Teluk Pinang luas tanah 2.270 meter persegi gambar situasi No. 63/1988 atas nama Ocham Syamsiar terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dihubungkan dengan bukti surat bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada sekitar bulan Januari 1993 dan selanjutnya dikenakan bunga sebesar 3% setiap bulannya, hal mana jumlah tersebut diakui pula oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pinjaman Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak disangkal bahkan diakui oleh Tergugat yaitu berjumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan bunga sebesar 3% hal mana utang dimaksud belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga pinjaman tersebut masih belum lunas sampai saat ini. Dengan belum lunasnya pinjaman Tergugat kepada Penggugat dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan bahwa Tergugat telah ingkar janji dalam membayar pinjamannya kepada Penggugat (wanprestasi) sehingga dengan demikian petitum ke- 2 dan ke-3 dari gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pinjaman tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hal mana fakta dan keadaan tersebut oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah pula diakui sehingga merupakan pembuktian yang sempurna atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat sehingga petitum ke-4 yang menyatakan Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat patut dikabulkan sedangkan mengenai bunga atas sisa hutang tersebut menurut Majelis Hakim dalam kesepakatan pernah diperjanjikan atau ditentukan oleh para pihak saat mengadakan transaksi pinjam meminjam uang, sehingga petitum yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 3% sampai saat ini atas pinjamannya juga haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan tidak pernah dilakukan Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag) serta tidak ada alasan untuk itu maka semua petitum yang meminta sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan telah dimintakan putusan serta merta (uitverbaar bij Voraad) sedangkan mejelis hakim menganggap syarat-syarat sebagaimana dimaksud untuk menjalankan putusan serta-merta dimaksud tidak terpenuhi maka petitum ke-5 dari gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Pergugat dikabulkan sebagian maka sesuai dengan pasal 181 HIR/192 R.bg Tergugat sebagai pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dalam HIR (Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura) , R.V, KUH Perdata, dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa akta pengakuan hutang No. 4 tertanggal 14 Januari 1993 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Muhamad Adam, SH adalah sah dan dikuatkan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat dan/atau orang lain yang yang mendapatkan hak atau kuasa darinya supaya membayar lunas hutangnya yang tersebut diatas kepada penggugat sebanyak hutang pokok Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan bunga hutang yang belum dibayar sampai saat ini sebanyak Rp. 208.750.000,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari SENIN, tanggal 18 Agustus 2014, oleh kami DIDIT PAMBUDI W. SH. MH sebagai Hakim Ketua, LILIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTONO, SH dan R. AGUNG ARIBOWO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 21 Agustus 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

LILIK SUGIHARTONO, SH

DIDIT PAMBUDI W, SH.MH

TTD

R.AGUNG ARIBOWO, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

Biaya-Biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	1.300.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	1.391.000 ,-